



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL  
DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung digitalisasi layanan dan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SIGAP KPU Babel);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan identifikasi wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

HUSIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR SUPERVISI, MONITORING DAN  
PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL DAN *REAL  
TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL  
DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pengesahan	20 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Ketua, ttd. Husin
	Nama SOP	Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan <i>Real Time Dashboard</i> di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185,	1. S2 2. S1 3. D3	

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi</p>	
---	--

<p>Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);</p>	
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP PELAYANAN ADUAN, MASUKAN DAN LAPORAN NOMOR 02/HK.04/19/2022;</li><li>2. SOP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH NOMOR 03/HK.04/19/2022;</li><li>3. SOP PELAYANAN PENANDATANGANAN SASARAN KINERJA PEGAWAI NOMOR 68/ORT.06/19/2022;</li><li>4. SOP BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 595/KU.03.2-SD/19/2024;</li><li>5. SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 01/PP.07-SOP/HM/III/2022.</li></ol>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data administrasi;</li><li>2. Komputer dan/atau Laptop lengkap dengan aplikasi SIGAP KPU BABEL;</li><li>3. Printer;</li><li>4. Scanner;</li><li>5. Alat Tulis Kantor.</li></ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan <i>Real Time Dashboard</i> di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa dilaksanakan dan tidak ada pendokumentasian produk.</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p><i>Dashboard Menu</i></p>




## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

FLOWCHART/DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL DAN  
REAL TIME DASHBOARD DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota	Operator SIGAP KPU Kabupaten/Kota	Admin SIGAP KPU Provinsi	Tim Efektif	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota menghimpun daftar inventarisasi masalah					Input DIM KPU Kabupaten/Kota	5 Hari	DIM
2	Operator SIGAP KPU Kabupaten/Kota menginput data daftar inventarisasi masalah melalui Aplikasi SIGAP KPU BABEL					Input DIM KPU Kabupaten/Kota	1 Hari	DIM
3	Admin SIGAP KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar inventarisasi masalah dari KPU Kabupaten/Kota					Rekap DIM KPU Kabupaten/Kota	1 Hari	DIM

4	Tim efektif melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti masukan Kabupaten/Kota					Rapat Pembahasan	1 Hari	Notula Rapat
5	Tim efektif melakukan pembahasan bersama Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Koordinator Kabupaten/Kota secara online/offline					Rapat Pembahasan	1 Hari	Notula Rapat
6	Tim efektif melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan ke KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 3 (tiga) identifikasi akses wilayah yaitu: 1. Wilayah akses mudah; 2. Wilayah akses sedang; dan 3. Wilayah akses sulit.					Aplikasi SIGAP KPU BABEL	7 Hari	Supervisi, Monitoring dan Pembinaan
7	Sekretaris KPU Provinsi melakukan evaluasi pasca supervisi, monitoring dan pembinaan ke KPU Kabupaten/Kota					Rapat Pembahasan	2 Hari	Notula Rapat
8	Sebagai tindaklanjut hasil supervisi, monitoring dan					1. Bimbingan Teknis; 2. Pendidikan dan Pelatihan;	2 Hari	1. Bimbingan Teknis; 2. Pendidikan dan

<p>pembinaan KPU Provinsi memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reward kepada KPU Kab/Kota yang berprestasi;</li> <li>2. Punishment kepada KPU Kab/Kota yang wanprestasi;</li> <li>3. Pembinaan kepada KPU Kabupaten/Kota pada bidang:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas SDM dalam terhadap penggunaan aplikasi;</li> <li>b. pembinaan pada penguatan kelembagaan; dan</li> <li>c. pembinaan kinerja</li> </ol> </li> </ol>					<p>3. Rapat Koordinasi</p>		<p>Pelatihan; dan 3. Rapat Koordinasi</p>
<p>9 KPU Kabupaten/Kota melakukan perbaikan tentang pelaksanaan kinerja dan kelembagaan</p>					<p>Input Data dan Pelaporan KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>2 Hari</p>	<p>DIM</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR SUPERVISI, MONITORING DAN  
PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL DAN *REAL  
TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HUSIN

